



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 71 TAHUN 2017**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten. Per. & Kerja	2
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PP Pemrak	
PD terkait	

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan tugas lain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya; dan
- f. fungsi lain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Perekonomian		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 5

Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Teknis; dan
- c. Pelaksana Kewilayahan.

**BAB III
SEKRETARIAT DESA**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa.

Pasal 7

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan tugas lain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
- e. Fungsi lain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 9

- (1) Sekretariat Desa dapat terdiri dari 2 (dua) urusan atau 3 (tiga) urusan.
- (2) Untuk klasifikasi Desa Swasembada, Sekretariat Desa terdiri dari 3 (tiga)

Paral Hierarki	
Sekda	(3)
Assisten & Kera	4
Kabag Hukum	4

urusan	
Asisten PD Perakarsa	2
PD Tertakl	

Untuk klasifikasi Desa Swakarya, Sekretariat Desa maksimal terdiri dari 3 (tiga) urusan minimal 2 (dua) urusan.

- (4) Untuk klasifikasi Desa Swadaya, Sekretariat Desa terdiri dari 2 (dua) urusan.
- (5) Sekretariat Desa dengan 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Urusan Umum Dan Perencanaan; dan
 - b. Urusan Keuangan.
- (6) Sekretariat Desa dengan 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Urusan Tata Usaha Dan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha Dan Umum

Pasal 10

- (1) Urusan Tata Usaha Dan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Urusan Tata Usaha Dan Umum dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang Tata Usaha dan Umum, serta tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Urusan Keuangan

Pasal 12

- (1) Urusan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Urusan Keuangan dipimpin oleh Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keuangan dan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa BPD, lembaga pemerintahan desa lainnya, dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Paraf Hierarki		
Sekda		
Amban Pen & kes7	<i>[Signature]</i>	
Kabag Mukum	<i>[Signature]</i>	
		Paraf
		Amban
		PD Perwakarsa
		PD Tertuk

**Bagian Kelima
Urusan Perencanaan**

Pasal 14

- (1) Urusan Perencanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Urusan Perencanaan dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan.

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang Perencanaan dan tugas lain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan Urusan Perencanaan mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan, serta fungsi lain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

**Bagian Keenam
Urusan Umum dan Perencanaan**

Pasal 16

- (1) Urusan Umum dan Perencanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Urusan Umum dan Perencanaan dipimpin oleh Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang Tata Usaha, Umum, dan perencanaan serta tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum dan mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan, serta dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa

**BAB IV
PELAKSANA TEKNIS**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 18

Perencanaan Teknis terdiri dari seksi-seksi.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Terkait	

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjumlah 2 (dua) seksi atau 3 (tiga) seksi.
- (3) Untuk klasifikasi Desa Swasembada, Pelaksana Teknis terdiri dari 3 (tiga) seksi.
- (4) Untuk klasifikasi Desa Swakarya, Pelaksana Teknis maksimal terdiri dari 3 (tiga) seksi minimal terdiri dari 2 (dua) seksi.
- (5) Untuk klasifikasi Desa Swadaya, Pelaksana Teknis terdiri dari 2 (dua) seksi.
- (6) Pelaksana Teknis dengan jumlah 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan; dan
 - b. Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan.
- (7) Pelaksana Teknis dengan jumlah 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.

Pasal 19

- (1) Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua Seksi Pemerintahan

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang Pemerintahan dan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan Profil Desa, serta fungsi lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Seksi Kesejahteraan

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang Kesejahteraan dan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna, dan fungsi lain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	/	Asisten _____	/
Asisten Perencanaan	/	PD Pemrakarsa	/
Kabag Hukum	/	PD Terkait	/

**Bagian Keempat
Seksi Pelayanan**

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang pelayanan dan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan, dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**Bagian Kelima
Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan**

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang kesejahteraan, dan bidang pelayanan, serta tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna serta penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan, serta fungsi lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**BAB V
PELAKSANA KEWILAYAHAN**

Pasal 24

- (1) Desa terdiri atas wilayah-wilayah yang disebut dengan Dusun.
- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Dusun dipimpin oleh pelaksana kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.
- (2) Kepala Dusun berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya yang meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan tugas lain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun mempunyai fungsi :

Paraf Hlerarki	a)	Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
Sekda	b)	Asisten
Assesn Pea & Kesa		Perencanaan, mobilitas kependudukan, dan penataan dan
Kabag Hukum		pengelolaan wilayah;
		Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
		PD Terkasi

- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan; dan
- e) Fungsi lain yang diatur dalam Peraturan Desa.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan kepala urusan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas Kepala Urusan.
- (2) Sekretaris Desa bertanggungjawab mengoordinasikan Seksi-seksi dan kepala Dusun serta memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan baik di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 30

Klasifikasi desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan peraturan ini.
- (2) Penetapan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pemb. Desa		PD Pemrakarsa	
Kabag. Hukum		PD Terkait	

Pasal 33

- (1) Perangkat desa yang kehilangan jabatannya sebagai akibat penyesuaian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa sebagai Staf Fungsional Umum.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki jabatan sebagai Staf Fungsional Umum membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun.
- (3) Hak keuangan Staf Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan hak keuangan perangkat desa.
- (4) Penempatan dan tata cara seleksi Staf Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 27 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN ✓


HINDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 74

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA**

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



α **BUPATI PACITAN** ✓


LINDARTATO

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓